

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan *patient* dari bahasa Inggris. *Patient* diturunkan dari bahasa Latin yaitu *patiens* yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja *pati* yaitu menderita. Pasien adalah seorang yang menerima perawatan medis.¹

Pasien adalah orang yang berdasarkan pemeriksaan dokter dinyatakan menderita mengidap penyakit baik di dalam tubuh maupun di dalam jiwanya. Dalam perkembangannya maka pasien juga diartikan secara luas yaitu termasuk juga orang yang datang kepada dokter hanya untuk *check-up*, untuk konsultasi tentang sesuatu masalah kesehatan dan lain-lain.²

Senada dengan pengertian pedoman itu, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, pasal 1 ayat 10 disebutkan pengertian pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Menurut Surat Edaran yanmed No.YM.0204.3.5.2504 tahun 1997, pasien adalah penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit baik dalam keadaan sehat maupun sakit.³

Secara umum hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya, sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas.⁴

Sudikno Martokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* menyatakan bahwa dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.⁵

Janus Sidabalok dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni :

- 1) Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.
- 2) Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum.
- 3) Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain.⁶

¹ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Pasien](http://id.wikipedia.org/wiki/Pasien), diakses pada tgl 6 Juni 2011

² husein Kerbala., *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1967, hlm. 25.

³ Pitono Soeparto., dkk., *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hlm.42.

⁴ Sofyan Lubis., *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 38

⁵ Sudikno Mertokusumo., *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

⁶ Janus Sidabalok., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Pertanggungjawaban menurut Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 18.

Sementara hak pasien selalu dihubungkan dengan pemeliharaan kesehatan maka hak utama dari pasien tentunya adalah hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan (*the right to health care*). Hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu agar pasien mendapatkan upaya kesehatan, sarana kesehatan, dan bantuan dari tenaga kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan yang optimal.⁷

Dalam pandangan hukum, pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya. Oleh karena itu adalah suatu hal yang keliru apabila menganggap pasien selalu tidak dapat mengambil keputusan karena sakit. Dalam pergaulan hidup normal sehari-hari, biasanya pengungkapan keinginan atau kehendak dianggap sebagai titik tolak untuk mengambil keputusan. Dengan demikian walaupun seorang pasien sedang sakit, kedudukan hukumnya tetap sama seperti orang sehat. Jadi, secara hukum pasien juga berhak mengambil keputusan terhadap pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadapnya, karena hal ini berhubungan erat dengan hak dasarnya sebagai manusia. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa keadaan mentalnya tidak mendukung untuk mengambil keputusan yang diperlukan.⁸

Hubungan antara dokter dan pasien selain hubungan medik, terbentuk pula hubungan hukum. Pada hubungan medik, hubungan dokter dan pasien adalah hubungan yang tidak seimbang, dalam arti pasien adalah orang sakit yang awam dan dokter adalah orang sehat yang lebih tahu tentang medis. Namun dalam hukum terdapat hubungan yang seimbang, yakni hak pasien menjadi kewajiban dokter dan hak dokter menjadi kewajiban pasien dan keduanya merupakan subyek hukum.

Dalam pelayanan kesehatan perseorangan sesuai dengan pasal 30 ayat (1) adalah ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.

Pelayanan kesehatan ini adalah mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibandingkan kepentingan lainnya. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu serta merata dan nondiskriminatif, dalam hal ini pemerintah sangat bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan, serta menjamin standar mutu pelayanan kesehatan. Dengan demikian sangat jelaslah bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pemerintah sangat peduli dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka hak-hak pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan tersebut dapat terlindungi.

Bahwa untuk menunjang masuknya arus globalisasi ini maka pemerintah mencoba untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, hal ini untuk menjamin masyarakat dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga permasalahan kesehatan dapat teratasi demi kepuasan masyarakat. Kepentingan-kepentingan masyarakat akan dapat menginginkan adanya perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan, meskipun dalam beberapa kasus yang terjadi saat ini membuat masyarakat merasa lebih berhati-hati dalam memilih tempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

⁷ Sofyan Lubis, hlm 38

⁸ Bahder Johan Nasution, hlm.31-32

Oleh karena itu dengan hadirnya Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ini diharapkan akan membawa perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan baik perseorangan maupun masyarakat, serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat.

Hak pasien atas informasi menjadi kewajiban Tenaga Kesehatan untuk memenuhinya. Tenaga Kesehatan terutama tenaga medis dan tenaga keperawatan yang berhadapan dengan pasien wajib memberikan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi pasien. Penjelasan wajib diberikan dalam bahasa yang dimengerti oleh pasien, dan bukan dalam bahasa medis yang menggunakan istilah-istilah teknis.

Penjelasan tersebut misalnya, bila dokter memberikan obat penghilang gatal gatal yang mempunyai efek samping menyebabkan kantuk, efek samping ini harus disampaikan dengan jelas. Jangan sampai pasien mengalami kecelakaan karena ia bekerja sebagai tukang ojek atau operator mesin pabrik. Perubahan warna air kencing (urine) atau tinja karena obat tertentu juga seringkali lupa disampaikan.⁹

Pasien kadang kadang takut untuk bertanya dan menghentikan pengobatan bila terjadi sesuatu yang tidak dijelaskan sebelumnya. Hal ini jelas sangat merugikan pasien maupun keluarganya. Apabila pasien menghentikan terapi tuberkulosis karena urinenya berwarna merah setelah minum salah satu obat misalnya, maka penyakitnya akan terus berproses dan ia tetap menjadi sumber penularan bagi orang orang disekitarnya. Hal yang sangat penting juga adalah menerangkan adanya kemungkinan alergi (tidak tahan) terhadap obat tertentu. Bentuk alergi sangat bervariasi, mulai dari sekedar gatal gatal sampai syok anafilaktik yang bisa mengakibatkan kematian¹⁰

Oleh karena itu agar tidak merusak hubungan antar sesama Tenaga Kesehatan maka hak atas Second Opinion dapat diberikan secara obyektif, tanpa komentar yang tidak perlu. Keadaan pasien pada saat ia minta Second Opinion boleh jadi sudah berbeda dengan keadaan pada saat ia mendapatkan informasi tentang penyakitnya.

Perbedaan ini jelas sangat mempengaruhi pendapat kedua yang akan diberikan. Akan sangat baik apabila Anda berkesempatan bertemu dengan sejawat yang menangani pasien pertamakali, sehingga diskusi ilmiah dapat dilakukan secara langsung dan terbuka. Hal ini dimungkinkan apabila ada hubungan yang baik dan kemampuan berkomunikasi yang santun antar sejawat, baik dari disiplin ilmu yang sama ataupun dari disiplin ilmu yang berbeda.

Mengenai hak pasien memberikan persetujuan merupakan sesuatu yang harus dipahami, misalnya apakah seorang pasien yang sudah datang ke suatu sarana kesehatan dan menceritakan kondisinya, berarti ia sudah setuju terhadap apa yang akan dilakukan terhadapnya? Dalam Hukum memang terdapat pengertian bahwa persetujuan dapat diberikan secara diam diam. Misalnya polisi memberi isyarat kepada pengendara motor untuk berhenti. Tanpa mengatakan apa apa pengendara motor berhenti dan menepi. Sikapnyamerupakan persetujuan secara diam diam. Namun untuk tindakan medis, terutama yang mempunyai risiko tinggi, persetujuan harus diberikan secara tertulis, setelah pasien diberikan informasi sejelas jelasnya. Gabungan kedua hak pasien ini (Hak Informasi dan Hak untuk memberikan Persetujuan) dikenal sebagai Informed Consent. Intinya pasien memberikan persetujuan terhadap suatu tindakan medik terhadap dirinya, setelah mendapatkan informasi yang jelas dari pemberi pelayanan kesehatan.

⁹ Budi Sampurno, *Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, tahun 2011, hlm.105

¹⁰ *Ibid*

Hak- hak pasien

Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi ini tidak berlaku dalam hal :

- 1) Perintah undang-undang;
- 2) Perintah pengadilan;
- 3) Izin yang bersangkutan;
- 4) Kepentingan masyarakat; atau
- 5) Kepentingan orang tersebut.

Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang di terimanya. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ini tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menjadi hak dan kewajiban pasien adalah :

Pasal 52

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :

- a. Mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. Menolak tindakan medis; dan
- e. Mendapat isi rekam medis.

Pasal 53

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban :

- a. Memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Kewajiban Pasien

Pasal 31

- (1) Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien diatur dengan Peraturan Menteri.

Hak Pasien

Pasal 32

Setiap pasien mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;

- p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak yang dimiliki oleh pasien, antara lain :

Hak atas informasi, adalah hak untuk mendapatkan informasi dari dokter tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatannya, dalam hal terjadi hubungan dokter-pasien. Idealnya isi minimal informasi yang harus disampaikan, yaitu :

- 1) Diagnosis (analisis penyakit menurut pengetahuan kedokteran)
- 2) Risiko dari tindakan medis
- 3) Alternatif terapi, termasuk keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif terapi
- 4) Prognosis (upaya penyembuhan)
- 5) Cara kerja dokter dalam proses tindakan medis
- 6) Keuntungan dan kerugian tiap alternatif terapi secara luas
- 7) Semua resiko yang mungkin terjadi
- 8) Kemungkinan rasa sakit

Hak atas persetujuan

Dihubungkan dengan tindakan medis maka hak untuk menentukan diri sendiri diformulasikan dengan apa yang dikenal sebagai persetujuan atas dasar informasi (*informed consent*). Hak ini adalah hak asasi pasien untuk menerima atau menolak tindakan medis yang ditawarkan oleh dokter setelah dokter memberi informasi, seperti dalam pasal 2 ayat (1) Permenkes No. 585/1989 yang berbunyi “semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan”

Hak atas rahasia kedokteran

Keterangan yang diperoleh dokter dalam melaksanakan profesinya dikenal dengan nama rahasia kedokteran. Dokter berkewajiban untuk merahasiakan keterangan tentang pasien dan penyakit pasien. Kewajiban dokter ini menjadi hak pasien. Hak atas rahasia kedokteran adalah hak individu dari pasien. Hak individu akan dikesampingkan jika masyarakat menuntut.

Hak atas pendapat kedua

Kenyataan menjadi bukti kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat antar dokter pertama dan dokter kedua. Bisa saja seorang pasien diam-diam pergi sendiri ke dokter kedua tanpa sepengetahuan dokter pertama. Yang dimaksud dengan pendapat kedua adalah adanya kerja sama antara dokter pertama dan kedua. Dokter pertama akan memberikan seluruh hasil kerjanya kepada dokter kedua. Kerja sama ini bukan atas inisiatif pasien.

Dengan dilembagakannya hak atas pendapat kedua ini sebagai hak pasien maka keuntungan yang didapat pasien sangat besar. Pertama, pasien tidak perlu mengulangi pemeriksaan rutin lagi. Kedua, dokter pertama dapat berkomunikasi dengan dokter kedua sehingga dengan keterbukaan dari para pakar yang setingkat kemampuannya dapat menghasilkan yang lebih baik.

Hak untuk melihat rekam medik

Membuat rekam medik menjadi kewajiban dari dokter/rumah sakit sejak diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Rekam Medik Nomor 749a Tahun 1989. Pengertian rekam medik dalam Permenkes Nomor 749a Tahun 1989 disebutkan adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Dalam pasal 2 ditetapkan bahwa setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan rawat jalan ataupun rawat inap wajib membuat rekam medik.

Declaration on the Rights of the Patients yang dikeluarkan oleh WMA (World Medical Association) memuat hak pasien terhadap kerahasiaan sebagai berikut: ¹¹

- a. Semua informasi yang teridentifikasi mengenai status kesehatan pasien, kondisi medis, diagnosis, prognosis, dan tindakan medis serta semua informasi lain yang sifatnya pribadi, harus dijaga kerahasiaannya, bahkan setelah kematian. Perkecualian untuk kerabat pasien mungkin mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang dapat memberitahukan mengenai resiko kesehatan mereka.
- b. Informasi rahasia hanya boleh dibagikan jika pasien memberikan ijin secara eksplisit atau memang bisa dapat diberikan secara hukum kepada penyedia layanan kesehatan lain hanya sebatas “apa yang harus diketahui” kecuali pasien telah mengizinkan secara eksplisit (tersurat dengan jelas).
- c. Semua data pasien harus dilindungi. Perlindungan terhadap data harus sesuai selama penyimpanan. Substansi manusia dimana data dapat diturunkan juga harus dilindungi.

Deklarasi ini juga menyatakan adanya perkecualian terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan apabila terdapat beberapa hal relatif tidak masalah.

¹¹ Sang Gede Purnama, *Modul Etika dan Hukum Kesehatan*, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, September 2017

Kewajiban pasien menurut Surat Edaran Dirjen yanmed No.YM.02.04.3.5.2504 tahun 1997 adalah sebagai berikut :

1. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk menaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit.
2. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala intruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya.
3. Pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapny tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat.
4. Pasien dan/atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit/dokter.
5. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuat

== END THIS SESSION ==